



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 18 /VIII/2023**

TENTANG

**PENEKANAN ULANG PENGAWASAN PADA BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum secara Terpusat.
 - c. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB Kemenkeu Nomor: S-39/PB.6/2021 tanggal 27 Februari 2021 tentang Permohonan Satker Pencatatan Setoran Potongan Utang *Non* TGR Pensiunan TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.
 - d. Petunjuk Pelaksanaan Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor: Juklak/28/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di Lingkungan Kemhan dan TNI.
 - e. Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor: SE/16/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penekatan Ulang dan Penandatanganan Pada Kelengkapan Wabku Belanja Pegawai dan Pengawasan Belanja Pegawai di Lingkungan Kemhan dan TNI.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, bahwa semua penerimaan dan pengeluaran uang negara atas beban APBN harus dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti dokumen pendukung yang lengkap dalam rangka tertib administrasi. Dimohon kepada tersebut alamat agar memerintahkan Kaku Kotama agar menekankan kembali kepada Satker layanannya untuk:
 - a. Mengantisipasi penyalahgunaan terhadap Belanja Pegawai, agar Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM dan BP) melakukan pengawasan secara kontinu.

- b. Pejabat Perbendaharaan agar menekankan kepada Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk melengkapi bukti wabku belanja pegawai (MA.51) dengan memberikan pengawasan pada setiap bulan berjalan agar masing-masing personel untuk menandatangani dokumen sebagai berikut:
- 1) Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI (KU-107) TNI.
 - 2) Daftar Pembayaran Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (KU-107) PNS.
 - 3) Daftar Perhitungan Uang Makan dan Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja dan ULP Prajurit TNI (KU-107) TNI.
- c. Mengadakan Rekon Internal terkait Kekuatan Personel setiap Bulan berjalan antara PPABP dengan Bidang Personel terkait KGB masing-masing personel dari setiap satker untuk dilaporkan secara berjenjang.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran U.O masing-masing.
 4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **18** Agustus 2023

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan
8. Aspers Panglima TNI
9. Aspers Angkatan.